



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
PROGRAM BEASISWA BANK INDONESIA TAHUN 2024-2025**

**Nomor : 26/1/Pbr/PK/B
Nomor : 2/UN19/HK.07.00/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-01-2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Muhamad Nur** : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia Nomor: 24/10H/GBI-DSDM/Srt/B tanggal 31 Januari 2022 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia (selanjutnya disebut “BI”) yang berkedudukan di Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”;
- II. **Sofyan Husein Siregar** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau Berkedudukan di Kampus Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293 berdasarkan eputusan Rektor Universitas Riau Nomor 249/UN19/KPT/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Riau Periode 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Riau selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa 

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan termasuk penyediaan berbagai bidang ilmu dan program studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PIHAK KESATU** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan Beasiswa tersebut untuk diberikan kepada Mahasiswa Program Strata 1 (S1), Diploma 4 (D4) dan Diploma 3 (D3) **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

maka berhubungan dengan itu **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Mahasiswa adalah Mahasiswa **PIHAK KEDUA** Program Strata 1 (S1) Reguler, Diploma 4 (D4) dan Diploma 3 (D3).
- (2) Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada Mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
- (3) Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa dalam bentuk Beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
- (3) Pemberian Beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 3

PASAL 3 PERSYARATAN UMUM

1. Beasiswa akan diberikan kepada Penerima Beasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Beasiswa S1 Reguler:
 - a. Merupakan Mahasiswa yang diutamakan berasal dari program studi berikut:
 - a) Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan;
 - b) Manajemen
 - c) Pendidikan Ekonomi;
 - d) Akuntansi;
 - e) Matematika
 - f) Pendidikan Matematika;
 - g) Statistika;
 - h) Agribisnis;
 - i) Kehutanan;
 - j) Sosial Ekonomi Pertanian
 - k) Sosial Ekonomi Perikanan;
 - l) Ilmu Kelautan;
 - m) Ilmu Hukum;
 - n) Ilmu Pemerintahan;
 - o) Ilmu Administrasi Publik;
 - p) Ilmu Administrasi Bisnis;
 - q) Ilmu Hubungan Internasional;
 - r) Ilmu Komunikasi;
 - s) Sosiologi;
 - t) Teknologi Informatika;
 - u) Sistem Informasi;
 - b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 3 (tiga) semester dan/atau telah menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS);
 - c. Usia tidak lebih dari 23 tahun pada saat menerima Beasiswa;
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - e. Mempunyai aktivitas sosial yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
 - f. Memiliki latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluarga prasejahtera) dibuktikan surat keterangan dari desa asal atau kelurahan setempat;
 - g. Tidak sedang menerima Beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain (Surat Pernyataan);
 - h. Memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - i. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan **PIHAK KESATU**.

(2) Beasiswa. 

(2) Beasiswa D4:

- a. Merupakan Mahasiswa yang diutamakan berasal dari program studi berikut:
 - a) Usaha Perjalanan Pariwisata;
- b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau berada di semester 3 (tiga);
- c. Usia tidak lebih dari 23 tahun pada saat menerima Beasiswa;
- d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
- e. Mempunyai aktivitas sosial yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
- f. Diutamakan memiliki latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluarga prasejahtera) dibuktikan surat keterangan dari desa asal atau kelurahan setempat;
- g. Tidak sedang menerima Beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain (Surat Pernyataan);;
- h. Memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
- i. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan **PIHAK KESATU**.

(3) Beasiswa D3:

- a. Merupakan Mahasiswa yang diutamakan berasal dari program studi berikut:
 - a) Akuntansi;
 - b) Perpajakan;
 - c) Manajemen Informatika ;
- b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester (SKS) atau 2 (dua) semester;
- c. Usia tidak lebih dari 22 tahun pada saat menerima Beasiswa;
- d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
- e. Mempunyai aktivitas sosial yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
- f. Diutamakan memiliki latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluarga prasejahtera) dibuktikan surat keterangan dari desa asal atau kelurahan setempat;
- g. Tidak sedang menerima Beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain (Surat Pernyataan);;
- h. Memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
- i. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan **PIHAK KESATU**.

2. **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur pada ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa.
3. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 7

PASAL 4

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan jumlah penerima beasiswa sebagai berikut:
 - a. Beasiswa S1 sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang dalam jangka waktu Perjanjian
 - b. Beasiswa D4 dan D3 sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu Perjanjian
- (2) Jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penerima Beasiswa baru dan/atau Mahasiswa Penerima Beasiswa **PIHAK KESATU** periode sebelumnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 5

BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN

- (1) **PIHAK KESATU** melalui **PIHAK KEDUA** memberikan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per orang setiap bulan.
- (2) **PIHAK KEDUA** kemudian melakukan transfer dana kepada seluruh Penerima Beasiswa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah **PIHAK KESATU** membayarkan dana Beasiswa.
- (3) Selain Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** juga memberikan biaya pengelolaan Beasiswa dan pengembangan komunitas kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per tahun untuk selanjutnya digunakan semaksimal mungkin untuk pengelolaan kesekretariatan Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia periode tahun 2024 hingga tahun 2025.
- (4) **PIHAK KESATU** membayarkan Beasiswa kepada masing-masing Penerima Beasiswa untuk 6 (enam) bulan (per semester) dengan cara transfer dana pada rekening bank **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** membayarkan biaya pengelolaan Beasiswa dan pengembangan komunitas melalui **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) tahun dengan cara transfer dana pada rekening bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Bank : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) Pekanbaru
Nomor rekening : 000-390-130-000-8521
Atas nama : RPL 008 UNRI utk Dana Kelolaan BLU Universitas Riau

Transfer dana dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen berupa:

 - a. Kuitansi rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditanda tangani oleh pejabat terkait dan dibubuhi stempel lembaga.
 - b. Fotocopy rekening tabungan/giro atas nama **PIHAK KEDUA**.
 - c. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan kelengkapan berkas administrasi pembayaran yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 

PASAL 6
JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian Beasiswa oleh **PIHAK KESATU** kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) semester.
- (2) Dalam hal Penerima Beasiswa telah lulus sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian Beasiswa akan dihentikan.
- (3) Dalam hal terdapat Penerima Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian Beasiswa akan dihentikan dan dapat digantikan oleh Mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penggantian Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian Beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** nama-nama calon Penerima Beasiswa maupun Penerima Beasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

PASAL 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara kepada seluruh calon Penerima Beasiswa yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- b. Memberikan persetujuan pemberian Beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Mengevaluasi, memonitor, dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyaluran Beasiswa **PIHAK KESATU** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- d. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi awal (seleksi administrasi) terhadap calon Penerima Beasiswa yang dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- b. Mengajukan secara tertulis daftar nama Mahasiswa calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa pengganti, dan Penerima Beasiswa yang lulus maupun Penerima Beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian Beasiswa kepada **PIHAK KESATU**.

c. Merekomendasikan.. 

- c. Merekomendasikan kembali Mahasiswa Penerima Beasiswa periode sebelumnya yang dinilai oleh **PIHAK KESATU** berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- d. Membayarkan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).
- e. Menyampaikan laporan perkembangan studi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) masing-masing Penerima Beasiswa kepada **PIHAK KESATU** setiap 6 (enam) bulan.
- f. Bersama dengan **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa.
- g. **PIHAK KEDUA** membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas Penerima Beasiswa.
- h. Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 464, Pekanbaru, 28126

Telepon : (0761) 32000

Faksimili : (0761) 31046

u.p : Unit Kehumasan

PIHAK KEDUA

Universitas Riau

Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Telepon : (0761) 63266

Faksimili : (0761) 63279

U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

(2) Kecuali.. 

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tandatangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan.
 - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur pada huruf a, b, dan/atau c tersebut, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

PASAL 12

PASAL 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada lembar awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA PERWAKILAN
BANK INDONESIA



MUHAMAD NUR

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR
BIDANG PERENCANAAN, KERJA
SAMA DAN INFORMASI
UNIVERSITAS RIAU



SOFYAN HUSEIN SIREGAR

PASAL 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK KESATU** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada lembar awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEPALA PERWAKILAN
BANK INDONESIA 


MUHAMAD NUR

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR
BIDANG PERENCANAAN, KERJA
SAMA DAN INFORMASI
UNIVERSITAS RIAU


SOFYAN HUSEIN SIREGAR